



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono Alias Penceng Bin Alm. Sutarno
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/15 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Haryono Alias Penceng Bin Alm. Sutarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sdr. I Putu Sutaria S.H, Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "A Kristianta, S.H & Associates" di Jl. Raya Empu Sedah, merdeka V Nomor 02, Kavling Sumber Baru, Kelurahan Sumberejo, Kec Klaten Selatan, Kab Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKH/KRS/X/22 tanggal 12 Oktober 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan bermain Judi Tanpa Ijin*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
- 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
- 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 CM.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib.atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Juli dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **Tanpa mempunyai ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa dapat ikut dalam perjudian tersebut pada sekitar satu tahun yang lalu pada tahun 2021 karena Terdakwa menganggur tidak ada pekerjaan ada seseorang yang mengaku bernama Nanang alias Cimot menawarkan Terdakwa pekerjaan menjual nomor jenis Cap Jie Kia maka dari situ Terdakwa mempunyai niat untuk menjalankan usaha judi capjiekie, kemudian Terdakwa membeli alat untuk menjalankan perjudian capjiekie berupa potongan kertas/keplek, buku tulis untuk merekap dan bolpoin yang digunakan untuk menulis nomor yang dipesan oleh pembeli, spidol warna merah dan hitam untuk mencatat pengeluaran dan dalam Terdakwa menjalankan penjualan nomor jenis Cap jie Kia tersebut setiap masyarakat dapat membuka di situs Online "BATAVIA" dan setiap ada pemenang hadiah biasanya langsung datang kerumah dengan membawa keplek hasil pembelian dan jika keplek tersebut benar nomor yang dibelinya maka Terdakwa memberikan uang 10 kali lipat dari hasil

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



pembelian nomor tersebut dan setelah tutup terdakwa melaporkan kepada Sdr. Nanang alias Cimot dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan upah 10 persen dari hasil penjualan. Hingga kemudian ada teman-teman masyarakat sekitar mengetahui jika Terdakwa berjualan nomor tersebut dan membeli nomor kepada Capjikia Kepada Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa terdakwa sudah buka usaha perjudian tersebut sudah sekitar 2 (Dua) Bulan dengan system permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cara atau sistem penjualan judi CAPJIKIA yaitu untuk penjualan CAPJIKIA para pembeli/Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa sebagai tempat penjualan, lalu bertemu terdakwa memilih nomor berapa yang mau dibeli, selanjutnya terdakwa menulis sesuai permintaan pembeli. Adapun nomor yang dijual adalah angka satu sampai enam merah dan angka satu sampai enam hitam dimana yang merah diberi tanda "X", untuk hitam diberi tanda "=" sebagai berikut :

ROJO	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NENGKRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=
GUNUNG	Biasa ditulis	3=
CAWANG	Biasa ditulis	4=
KANTONG	Biasa ditulis	5=
KEROK	Biasa ditulis	6=

Untuk Uang pembelian nomor CAPJIKIA tersebut besarnya adalah minimal dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Pembeli bebas menentukan pilihannya membeli nomor tersebut dalam satu kali pembelian pembeli boleh membeli hanya satu nomor saja atau pembeli diperbolehkan membeli seluruh nomor antara satu sampai dengan enam baik merah ataupun hitam. Setelah pembeli menentukan nomor pilihannya selanjutnya terdakwa tulis di buku rekapan. Terdakwa menulis di buku rekapan tersebut adalah sesuai dengan jam pesanan pembelian, karena untuk Capjikia pengundiannya setiap hari jam : 10.00 Wib, Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib, Jam : 14.00 Wib, Jam 16.00 Wib, Jam 18.00 Wib, Jam : 20.00 Wib dan Jam : 22.00 Wib. Misalnya ada pembeli datang ketempat terdakwa jam : 09.00 Wib, selanjutnya membeli untuk Jam : 10.00 Wib, maka terdakwa menuliskan di buku rekapan untuk jam pertama. Jika pembeli tersebut membeli untuk jam : 12.00 Wib, maka terdakwa menuliskan rekapan kedua, begitu seterusnya hingga rekapan ketujuh. Dan untuk pengepul bernama Sdr. Nanang (DPO) yang biasa mengambil rekapan uang setelah beberapa hari, Kemudian Saat jam pengundian apabila ada yang tembus atau nomornya keluar maka tiga puluh menit setelah pengundian tersebut datang kembali Sdr. Nanang mengantarkan uang kemenangan yang dititipkan terdakwa Untuk pengundia nomor yang keluar, terdakwa dikabari melalui Handphone dari pengepul. dan untuk pembeli yang nomornya yang tembus atau yang menang uang kemenangan diambil dengan cara datang kerumah terdakwa. Adapun besaran uang kemenangan tersebut adalah kelipatan 10 (sepuluh), misal jika pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika nomornya tembus mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 2000,- (dua ribu) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga oleh saksi Agung Krisdiyanto, Dkk yang merupakan anggota kepolisian Polres Klaten yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait dengan usaha perjudian yang dilakukan terdakwa segera melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap pelaku.
- Bahwa dari pengungkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti dari usaha perjudian tersebut berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
3. 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
4. 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
5. 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
6. 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
7. 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
8. 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
9. 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
10. 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
11. 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 CM

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan Perjudian dan terdakwa menyelenggarakannya secara sembunyi-sembunyi;

Perbuatan terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib.atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Juli dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **Tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa berawal saat Terdakwa dapat ikut dalam perjudian tersebut pada sekitar satu tahun yang lalu pada tahun 2021 karena Terdakwa menganggur tidak ada pekerjaan ada seseorang yang mengaku bernama Nanang alias Cimot menawarkan Terdakwa pekerjaan menjual nomor jenis Cap Jie Kia maka dari situ Terdakwa mempunyai niat untuk menjalankan usaha judi capjiek, kemudian Terdakwa membeli alat untuk menjalankan perjudian capjiki berupa potongan kertas/keplek, buku tulis untuk merekap dan bolpoin yang digunakan untuk menulis nomor yang dipesan oleh pembeli, spidol warna merah dan hitam untuk mencatat pengeluaran dan dalam Terdakwa menjalankan penjualan nomor jenis Cap jie Kia tersebut setiap masyarakat dapat membuka di situs Online "BATAVIA" dan setiap ada pemenang hadiah biasanya langsung datang kerumah dengan membawa keplek hasil pembelian dan jika keplek tersebut benar nomor yang dibelinya maka Terdakwa memberikan uang 10 kali lipat dari hasil pembelian nomor tersebut dan setelah tutup terdakwa melaporkan kepada Sdr. Nanang alias Cimot dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan upah 10 persen dari hasil penjualan. Hingga kemudian ada teman-teman masyarakat sekitar mengetahui jika Terdakwa berjualan nomor tersebut dan membeli nomor kepada Capjikia Kepada Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa terdakwa sudah buka usaha perjudian tersebut sudah sekitar 4 hari dengan system permainan judi tersebut adalah sebagai berikut:
Cara atau sistem penjualan judi CAPJIKIA yaitu untuk penjualan CAPJIKIA para pembeli/Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa sebagai tempat penjualan, lalu bertemu terdakwa memilih nomor berapa yang mau dibeli, selanjutnya terdakwa menulis sesuai permintaan pembeli. Adapun nomor yang dijual adalah angka satu sampai enam merah dan angka satu sampai enam hitam dimana yang merah diberi tanda "X", untuk hitam diberi tanda "=" sebagai berikut :

ROJO	Biasa ditulis	1X
DIMPIL	Biasa ditulis	2X
CIWIR	Biasa ditulis	3X
GUNDUL	Biasa ditulis	4X
BABI	Biasa ditulis	5X
NENGRANG	Biasa ditulis	6X
PETHIK	Biasa ditulis	1=
PLOMPONG	Biasa ditulis	2=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNUNG	Biasa ditulis	3=
CAWANG	Biasa ditulis	4=
KANTONG	Biasa ditulis	5=
KEROK	Biasa ditulis	6=

- Untuk Uang pembelian nomor CAPJIKIA tersebut besarnya adalah minimal dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Pembeli bebas menentukan pilihannya membeli nomor tersebut dalam satu kali pembelian pembeli boleh membeli hanya satu nomor saja atau pembeli diperbolehkan membeli seluruh nomor antara satu sampai dengan enam baik merah ataupun hitam. Setelah pembeli menentukan nomor pilihannya selanjutnya terdakwa tulis di buku rekapan. Terdakwa menulis di buku rekapan tersebut adalah sesuai dengan jam pesanan pembelian, karena untuk Capjikia pengundiannya setiap hari jam : 10.00 Wib, Jam 12.00 Wib, Jam : 14.00 Wib, Jam 16.00 Wib, Jam 18.00 Wib, Jam : 20.00 Wib dan Jam : 22.00 Wib. Misalnya ada pembeli datang ketempat terdakwa jam : 09.00 Wib, selanjutnya membeli untuk Jam : 10.00 Wib, maka terdakwa menuliskan di buku rekapan untuk jam pertama. Jika pembeli tersebut membeli untuk jam : 12.00 Wib, maka terdakwa menuliskan rekapan kedua, begitu seterusnya hingga rekapan ketujuh. Dan untuk pengepul bernama Sdr. Nanang (DPO) yang biasa mengambil rekapan uang setelah beberapa hari, Kemudian Saat jam pengundian apabila ada yang tembus atau nomornya keluar maka tiga puluh menit setelah pengundian tersebut datang kembali Sdr. Nanang mengantarkan uang kemenangan yang dititipkan terdakwa Untuk pengundia nomor yang keluar, terdakwa dikabari melalui Handphone dari pengepul. dan untuk pembeli yang nomornya yang tembus atau yang menang uang kemenangan diambil dengan cara datang kerumah terdakwa. Adapun besaran uang kemenangan tersebut adalah kelipatan 10 (sepuluh), misal jika pembeli memasang Rp. 1000, - (seribu rupiah) maka jika nomornya tembus mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 2000,- (dua ribu) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga oleh saksi Agung Krisdiyanto, Dkk yang merupakan anggota kepolisian Polres Klaten yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait dengan usaha perjudian yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa segera melakukan pengecekan dan penangkapan terhadap pelaku.

- Bahwa dari pengungkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti dari usaha perjudian tersebut berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
3. 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
4. 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
5. 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
6. 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
7. 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
8. 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
9. 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
- 10.1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
- 11.1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang \pm 175 CM dan lebar \pm 75 CM

Bahwa pekerjaan terdakwa sesungguhnya adalah sebagai buruh harian lepas serta tujuan terdakwa membuka usaha perjudian tersebut adalah untuk mendapat tambahan uang guna kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG KRISDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO yang beralamat Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengadakan permainan judi jenis CAPJIKIA ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB waktu saksi sedang berpatroli, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten ada seseorang yang bernama Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO telah menyelenggarakan perjudian jenis Togel CAPJIKIA, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan setelah itu saksi menerima tugas untuk melakukan penyelidikan lalu saksi berangkat dari Polsek Gantiwarno menuju ke lokasi sesampainya dilokasi lalu saksi lakukan pengamatan dan ternyata benar ada seseorang yang sedang melayani orang lain yang membeli/memasang nomor judi, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai pembeli/pemasang benar adanya dan saat itu saksi mendapati terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO telah selesai melayani satu orang yang membeli/memasang nomor judi, hingga akhirnya Saksi lakukan penangkapan kepada orang yang menyelenggarakan judi tersebut yaitu Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama IPDA Y. HERU YULIANTO, S.H., dan AIPDA SUKAR terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini dalam permainan judi togel CAPJIKIA tersebut berperan sebagai tambang atau pejual kupon judi togel Cap Jie Kia kepada konsumen ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi tangkap Terdakwa sedang menunggu bejualan dan melayani pembeli nomor judi togel CAPJIKIA;;
- Bahwa cara permainan judi togel CAPJIKIA Kia yang dilakukan Terdakwa tersebut dalah Pembeli datang menemui Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO dirumahnya atau dapat memesan melalui sms ke nomor HP Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO dengan memilih 12 nomor pilihan yang diinginkan dan ditulis waktu undian yaitu 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok dengan pembelian masing masing nomor minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak dibatasi selanjutnya untuk pembeli yang datang langsung kerumah nomor yang dibeli ditulis pada buku rekapan oleh Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO, sedangkan pembeli yang melalui sms nomor tersebut Terdakwa catat di buku rekapan dan setelah waktunya tutup lalu di undi setelah di undi bagi pemenang / pembeli nomornya cocok sesuai yang di beli maka akan Terdakwa beritahukan dan kemudian Terdakwa berikan hadiahnya mendapat 10 (sepuluh) kali lipat, apabila konsumen kalah lalu membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa ini melakukan penjualan permainan judi togel Cap Jie Kia tersebut mulai buka jam 09.00 wib tutup jam 21.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa setor ke Pengepul yaitu Sdr. DULHADI kalau bandar Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa omset Terdakwa per-hari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa komisi atau keuntungan yang diterima Terdakwa dalam melakukan penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut adalah 10 (sepuluh) persen dari omset ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengepul dan bandar dalam permainan judi CAPJIKIA tersebut karena saksi hanya petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa waktu saudara menangkap Terdakwa ada orang lain selain Terdakwa yaitu tiga orang pembeli yang sedang dilayani Terdakwa ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan uang milik Terdakwa dari hasil penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut yang ditaruh di ember;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ini menjual permainan judi togel CAPJIKIA tersebut karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten ada seseorang yang bernama Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa menjual permainan judi togel CAPJIKIA tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi terlenih dahulu menanyakan apakah benar Terdakwa melakukan permainan judi dan Terdakwa mengakui kemudian Petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa ini sedang main di putaran yang ke tiga;
- Bahwa cara pembayaran kepada pembeli yang menang dibayar diambilkan dari pemasang kalau kurang pengepul ngasih ;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung untungan tidak perlu keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan kupon judi CAPJIKIA tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan waktu saksi menangkap Terdakwa adalah :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
 - 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



- 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
- 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
- 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 cm.

- Bahwa terhadap Sdr. DULHADI sampai sekarang sudah dilakukan penangkapan atau belum saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **SUKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten dan keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO yang beralamat Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengadakan permainan judi jenis CAPJIKIA ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB waktu saksi sedang berpatroli, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten ada seseorang yang bernama Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO telah menyelenggarakan perjudian jenis Togel CAPJIKIA, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan setelah itu saksi menerima tugas untuk melakukan penyelidikan lalu saksi berangkat dari Polsek Gantiwarno menuju ke lokasi sesampainya dilokasi lalu saksi lakukan pengamatan dan ternyata benar ada seseorang yang sedang melayani orang lain yang membeli/memasang nomor judi, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan mendatangi tempat tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar sebagai pembeli/pemasang benar adanya dan saat itu saksi mendapati terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO telah selesai melayani satu orang yang membeli/memasang nomor judi, hingga akhirnya Saksi lakukan penangkapan kepada orang yang menyelenggarakan judi tersebut yaitu Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama IPDA Y. HERU YULIANTO, S.H., dan AIPDA SUKAR terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ini dalam permainan judi togel CAPJIKIA tersebut berperan sebagai tambang atau penjual kupon judi togel Cap Jie Kia kepada konsumen ;
- Bahwa waktu saksi tangkap Terdakwa sedang menunggu bejulan dan melayani pembeli nomor judi togel CAPJIKIA;;
- Bahwa cara permainan judi togel CAPJIKIA Kia yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Pembeli datang menemui Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO dirumahnya atau dapat memesan melalui sms ke nomor HP Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO dengan memilih 12 nomor pilihan yang diinginkan dan ditulis waktu undian yaitu 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok dengan pembelian masing masing nomor minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak dibatasi selanjutnya untuk pembeli yang datang langsung kerumah nomor yang dibeli ditulis pada buku rekapan oleh Terdakwa Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO, sedangkan pembeli yang melalui sms nomor tersebut Terdakwa catat di buku rekapan dan setelah waktunya tutup lalu di undi setelah di undi bagi pemenang / pembeli nomornya cocok sesuai yang di beli maka akan Terdakwa beritahukan dan kemudian Terdakwa berikan hadiahnya mendapat 10 (sepuluh) kali lipat, apabila konsumen kalah lalu membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa ini melakukan penjualan permainan judi togel Cap Jie Kia tersebut mulai buka jam 09.00 wib tutup jam 21.00 wib ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setor ke Pengepul yaitu Sdr. DULHADI kalau bandar Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa omset Terdakwa per-hari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa komisi atau keuntungan yang diterima Terdakwa dalam melakukan penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut adalah 10 (sepuluh) persen dari omset ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengepul dan bandar dalam permainan judi CAPJIKIA tersebut karena saksi hanya petugas yang melakukan penangkapan;
- Bahwa waktu saudara menangkap Terdakwa ada orang lain selain Terdakwa yaitu tiga orang pembeli yang sedang dilayani Terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan uang milik Terdakwa dari hasil penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut yang ditaruh di ember;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ini menjual permainan judi togel CAPJIKIA tersebut karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten ada seseorang yang bernama Sdr. HARYONO Als PENCENG bin SUTARNO;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa menjual permainan judi togel CAPJIKIA tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi terlenih dahulu menanyakan apakah benar Terdakwa melakukan permainan judi dan Terdakwa mengakui kemudian Petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa ini sedang main di putaran yang ke tiga;
- Bahwa cara pembayaran kepada pembeli yang menang dibayar diambilkan dari pemasang kalau kurang pengepul ngasih ;
- Bahwa permainan judi ini sifatnya untung untungan tidak perlu keahlian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan kupon judi CAPJIKIA tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan waktu saksi menangkap Terdakwa adalah :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
 - 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
 - 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
 - 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
 - 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
 - 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
 - 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 cm.
- Bahwa terhadap Sdr. DULHADI sampai sekarang sudah dilakukan penangkapan atau belum saksi tidak tahu ;
- Bahwa terhadap Sdr. DULHADI sampai sekarang sudah dilakukan penangkapan atau belum saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Klaten dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa menjual kupon judi togel CAPJIKIA ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel CAPJIKIA tersebut adalah pembeli datang atau pesan melalui sms ke nomor HP Terdakwa dengan memilih 12 nomor pilihan yang diinginkan dan ditulis waktu undian yaitu 1X disebut Ratu, 2X disebut Dimpil, 3X disebut Ciwir, 4X disebut Gundul, 5X disebut Babi, 6X disebut Ningkrang, 1= disebut Petik, 2= disebut Plompong, 3= disebut Gunung, 4= disebut Pedot, 5= disebut Kantong dan 6= disebut Kerok dengan pembelian masing masing nomor minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak dibatasi selanjutnya untuk pembeli yang datang saya tulis pada buku rekapan dan Terdakwa beri kwitansi ataupun kertas kepek karena saling percaya, sedangkan pembeli yang melalui sms nomor tersebut Terdakwa catat di buku rekapan dan setelah waktunya tutup lalu di undi setelah di undi bagi pemenang / pembeli nomornya cocok sesuai yang di beli maka akan Terdakwa beritahukan dan kemudian Terdakwa berikan hadiahnya mendapat 10 (sepuluh) kali lipat, apabila pembeli kalah lalu membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tambang atau pejual kupon judi togel CAPJIKIA kepada pembeli ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap orang lain yang diamankan petugas polisi yaitu pembeli Sdr. SLAMET alamat Karanglo, Karangturi, Gantiwarno, Klaten ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah jualan nomor judi togel CAPJIKIA sekitar satu tahun kemudian Terdakwa sempat berhenti namun sekarang baru jalan sekitar dua bulan dan ditangkap polisi;
- Bahwa sebelum jualan kupon permainan judi togel CAPJIKIA, Terdakwa kerja di proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa mulai buka jam 09.00 wib tutup jam 21.00 wib;
- Bahwa hasil Terdakwa menjual kupon judi CAPJIKIA tersebut, kemudian diambil oleh Pengepul yaitu Sdr. NANANG;
- Bahwa omset Terdakwa per-hari sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kotor belum dipotong untuk Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa berupa komisi dalam melakukan penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) persen dari omset ;
- Bahwa Terdakwa tahu yang menjadi bandar dalam permainan judi CAPJIKIA tersebut adalah Sdr. DULHADI karena Sdr. DULHADI sebagai atasannya Sdr. NANANG;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan permainan judi togel CAPJIKIA tersebut hanya sebagai sampingan ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, anak Terdakwa satu istri Terdakwa satu, semua yang menafkahi Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu kepada pemenang dengan di umumkan lewat wa melalui situs "Batavia" on line ;
- Bahwa dalam satu hari, setiap dua jam diundi jadi satu hari diundi tujuh kali;
- Bahwa yang mengambil setoran dari hasil penjualan kupon judi CAPJIKIA tersebut adalah Sdr. NANANG ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Sdr.DUILHADI adalah atasannya Sdr. NANANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan kupon judi CAPJIKIA tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan waktu Terdakwa ditangkap adalah :
 - 1 (satu) lembar kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 atas nama pembeli "SLAMET" ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
 - 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
 - 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDART AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
 - 1 (satu) buah stemple tanggal merk "KENKO";
 - 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
 - 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
 - 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
 - 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang \pm 175 CM dan lebar \pm 75 cm;
- Bahwa barang bukti itu adalah barang yang Terdakwa pakai untuk jualan kupon judi CAPJIKIA;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan sering bertemu dengan Sdr. NANANG ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. NANANG sekarang ;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. DULHADI dirumahnya tapi Terdakwa lupa kapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. DULHADI sudah ditangkap Polisi atau belum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
- 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
- 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno telah ditangkap oleh saksi Agung dan saksi Sukar,dkk yang merupakan Polisi Polres Klaten karena telah mengadakan permainan judi Capjikia Pada hari

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;

- Bahwa benar awal Terdakwa dapat ikut dalam perjudian tersebut pada sekitar satu tahun yang lalu pada tahun 2021 karena kerjaan Terdakwa sebagai tukang bangunan yang sepi lalu ada seseorang yang mengaku bernama Nanang alias Cimot menawarkan Terdakwa pekerjaan menjual nomor jenis Cap Jie Kia maka dari situ Terdakwa mempunyai niat untuk menjalankan usaha judi capjikia dan sempat berhenti atau tutup selanjutnya karena pekerjaan terdakwa sebagai tukang bangunan sedang sepi lalu terdakwa membuka usaha perjudian jenis Capjikia kembali dirumahnya sekitar 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar dalam Terdakwa menjalankan penjualan nomor jenis Cap jie Kia tersebut setiap masyarakat dapat membuka di situs Online "BATAVIA" dan setiap ada pemenang hadiah biasanya langsung datang ke rumah maka Terdakwa memberikan uang 10 kali lipat dari hasil pembelian nomor tersebut dan setelah tutup terdakwa menyetorkan uangnya kepada Sdr. Nanang alias Cimot dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan upah 10 persen dari seluruh omzet hasil penjualan setiap hari.
- Bahwa benar para pembeli/Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa sebagai tempat penjualan, lalu bertemu terdakwa memilih nomor berapa yang mau dibeli, selanjutnya terdakwa menulis sesuai permintaan pembeli. Adapun nomor yang dijual adalah angka satu sampai enam merah dan angka satu sampai enam hitam ;
- Bahwa benar adapun besaran uang kemenangan tersebut adalah kelipatan 10 (sepuluh), misal jika pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika nomornya tembus mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 2000,- (dua ribu) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar omzet atau hasil penjualan judi jenis capjikia tersebut antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per harinya dan keuntungan terdakwa adalah 10 Persen dari seluruh pendapatan perhari;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa adalah sekitar 10% (sepuluh) persen dari hasil penjualan harian judi jenis capjikia tersebut dan uang tersebut diambilkan dari uang hasil penjualan.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan atau diselenggarakan oleh terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa; Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) hasil penjualan Judi Jenis Capjikia, 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi, 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong, 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) buah bolpoint merk "standard ae7 alfatip 0.5" warna hitam, 1 (satu) buah stempel tanggal merk "kenko"; 1 (satu) buah bantalan tinta merk "hero Stamp Pad", 1 (satu) buah spidol merk "snowman Marker" warna hitam, 1 (satu) buah spidol merk "snowman Marker" warna merah, 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan Judi, 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang \pm 175 cm dan lebar \pm 75 cm.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual nomor jenis Capjika tersebut adalah untuk tambahan pendapatan dan kerjaan pokok terdakwa adalah sebagai tukang atau buruh bangunan saat itu sedang sepi sedangkan istri terdakwa tidak bekerja dan terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan pun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur pertama adalah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, dan sub unsur kedua adalah sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, yang mana kedua sub unsur ini bersifat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Terdakwa Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno telah ditangkap oleh saksi Agung dan saksi Sukar,dkk yang merupakan Polisi Polres Klaten karena telah mengadakan permainan judi Capjikia pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 12.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Karangturi Rt 08 Rw 03 Ds. Karangturi Kec. Gantiwarno Kab. Klaten..

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa sedang melayani pembeli togel di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) hasil penjualan Judi Jenis Capjikia, 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi, 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong, 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru, 1 (satu) buah bolpoint merk "standard ae7 alfatip 0.5" warna hitam, 1 (satu) buah stempel tanggal merk "kenko"; 1 (satu) buah bantalan tinta merk "hero Stamp Pad", 1 (satu) buah spidol merk "snowman Marker" warna hitam, 1 (satu) buah spidol merk "snowman Marker" warna merah, 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru yang digunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan Judi, 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 cm dan lebar ± 75 cm;

Menimbang, bahwa permainannya judi togel yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan taruhan uang, dan terdakwa sudah buka usaha perjudian tersebut sudah sekitar 2 (Dua) bulan dan sebelumnya juga sudah pernah menjual nomer judi togel selama 1 (satu) tahun dengan sistem permainan judi tersebut adalah para pembeli/Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa sebagai tempat penjualan, lalu bertemu terdakwa memilih nomor berapa yang mau dibeli, selanjutnya terdakwa menulis sesuai permintaan pembeli. Adapun nomor yang dijual adalah angka satu sampai enam merah dan angka satu sampai enam hitam dimana yang merah diberi tanda "X", untuk hitam diberi tanda "=" . Untuk Uang pembelian nomor CAPJIKIA tersebut besarnya adalah minimal dari Rp. 1000,- (seribu rupiah). Pembeli bebas menentukan pilihannya membeli nomor tersebut dalam satu kali pembelian pembeli boleh membeli hanya satu nomor saja atau pembeli diperbolehkan membeli seluruh nomor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu sampai dengan enam baik merah ataupun hitam. Setelah pembeli menentukan nomor pilihannya selanjutnya terdakwa tulis di buku rekapan. Terdakwa menulis di buku rekapan tersebut adalah sesuai dengan jam pesanan pembelian, karena untuk Capjikia pengundiannya setiap hari jam : 10.00 Wib, Jam 12.00 Wib, Jam : 14.00 Wib, Jam 16.00 Wib, Jam 18.00 Wib, Jam : 20.00 Wib dan Jam : 22.00 Wib. Misalnya ada pembeli datang ketempat terdakwa jam : 09.00 Wib, selanjutnya membeli untuk Jam : 10.00 Wib, maka terdakwa menuliskan di buku rekapan untuk jam pertama. Jika pembeli tersebut membeli untuk jam : 12.00 Wib, maka terdakwa menuliskan rekapan kedua, begitu seterusnya hingga rekapan ketujuh dan apabila ada yang tembus atau nomornya keluar maka uang kemenangan diambilkan dari uang hasil penjualan terlebih dahulu dan uang kemenangan diambil dengan cara datang ke rumah terdakwa. Adapun besaran uang kemenangan tersebut adalah kelipatan 10 (sepuluh), misal jika pembeli memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika nomornya tembus mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 2000,- (dua ribu) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga sifat dari permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dbarang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah barang bukti yang telah Terdakwa gunakan dalam menjual nomor judi togel, dan uang tunai adalah uang hasil penjualan judi togel hari itu ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualannya judi togel tersebut disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Nanang, kemudian Nanang setor lagi ke Sdr/ Dul.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan menjual nomor judi togel tersebut selama setahun dan kali ini Terdakwa menjual lagi karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang bangunan sedang sepi. Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual nomor togel tersebut adalah 10 persen dari omzet per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual togel yang termasuk jenis perjudian kepada masyarakat umum, yang mana peran Terdakwa dalam penjualan tersebut adalah sebagai penjual, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, selain itu dilihat dari cara Terdakwa menjual judi togel maka Terdakwa telah menyadari perbuatan dan Terdakwa telah pula

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari tujuan dari perbuatan tersebut karena tujuan dari perbuatan adalah maksud yang hendak dicapai dengan selesainya perbuatan yang dilakukan, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, dan sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta persidangan bahwa tidak ada izin terhadap perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, serta berdasarkan *notoire feiten notorious* bahwa tidak ada izin dari pemerintah untuk segala macam bentuk perjudian di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), merupakan hasil penjualan jundi togel yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
- 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
- 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 cm ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian yang ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, PERMA No 4 Tahun 2000 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryono Alias Penceng Bin (Alm) Sutarno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang kertas nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang kertas nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 23-26 Juli 2022 yang sudah terisi;
- 1 (satu) bendel kertas keplek tertanggal 26 Juli 2022 yang masih kosong;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna biru;
- 1 (satu) buah bolpoint merk "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel tanggal merk "KENKO";
- 1 (satu) buah bantalan tinta merk "HERO Stamp Pad";
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk "SNOWMAN Marker" warna merah;
- 1 (satu) buah ember warna putih dengan pegangan dan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah papan rekapan pengeluaran nomor capjikia berukuran panjang ± 175 CM dan lebar ± 75 cm.

untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari SENIN, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari SELASA, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Ttd

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Sukidi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Kln